



P U T U S A N

Nomor 2022 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUGITO**;
Tempat Lahir : Sragen;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 13 Maret 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bangau No. 18, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUGITO pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW 001 / 001, Kelurahan / Desa Pallantikang, Kecamatan Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUGITO bertempat di Toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW 001 / 001, Kelurahan / Desa Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang tidak dilengkapi dengan surat izin edar dari yang berwenang dan obat-obatan/jamu-jamuan tersebut tidak sesuai standart mutu karena mengandung bahan kimia obat (sintetis) yang tidak layak untuk kesehatan, Terdakwa telah menyimpan dan menjual obat-obatan tradisional sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis / merek obat-obatan tradisional berupa:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2022 K/Pid.Sus/2015



NO.	NAMA JAMU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat
2.	Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
3.	MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
4.	Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
5.	Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
6.	Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
7.	Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
8.	Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
9.	SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
10.	SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kima obat
11.	SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kima obat
12.	Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kima obat
13.	Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kima obat
14.	Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kima obat
15.	Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat
16.	MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
17.	Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat
18.	Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
19.	Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
20.	Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
21.	Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
22.	Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
23.	Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
24.	Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
25.	Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kima obat
26.	Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
27.	Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
28.	Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
29.	Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
30.	Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
31.	Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
32.	Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
33.	Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
34.	Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Obat-obatan / jamu-jamu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli Jamu Jawa di Pasar Terong, Jamu Tulung Agung II di Jalan Rajawali dan Toko Jamu di Mappaoddang Makassar, dan sebagian oleh Terdakwa obat-obatan / jamu-jamu tersebut telah dijual kepada masyarakat dan sebagian lagi dimasukkan / disimpan di dalam kamar yang berada dibagian rumah Terdakwa yang juga untuk tempat / etalase penjualan obat-obat tradisional, dan obat-obatan tradisional sebanyak 34 jenis tersebut telah ditemukan oleh petugas dari Balai Besar POM Makassar selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;

- Sesuai Hasil Pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM Makassar obat-obatan tersebut positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa SUGITO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUGITO yang tidak memiliki keahlian khusus dan kewenangan khusus telah melakukan penjualan dan persediaan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang serta mengandung bahan kimia obat (sintetis) yang tidak layak untuk kesehatan di Toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW 001 / 001, Kelurahan / Desa Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah menyimpan sebanyak 34 (tiga puluh empat) jenis merek obat-obatan tradisional berupa:

NO.	NAMA JAMU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kimia obat
2.	Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
3.	MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
4.	Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
5.	Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
6.	Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
7.	Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
8.	Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
9.	SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat
10.	SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kimia obat
11.	SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kimia obat
12.	Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kimia obat
13.	Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kimia obat
14.	Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kimia obat
15.	Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kimia obat
16.	MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kimia obat
17.	Montalin	12 dos	Mengandung bahan kimia obat
18.	Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
19.	Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
20.	Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
21.	Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
22.	Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kimia obat
23.	Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kimia obat
24.	Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kimia obat
25.	Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
26.	Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
27.	Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
28.	Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
29.	Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
30.	Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
31.	Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)



32.	Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
33.	Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
34.	Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Obat-obatan / jamu-jamu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli Jamu Jawa di Pasar Terong, Jamu Tulung Agung II di Jalan Rajawali dan Toko Jamu di Mappaodang Makassar, dan sebagian oleh Terdakwa obat-obatan / jamu-jamu tersebut telah dijual kepada masyarakat dan sebagian lagi dimasukkan / disimpan di dalam kamar yang berada dibagian rumah Terdakwa yang juga untuk tempat / etalase penjualan obat-obat tradisional, dan obat-obatan tradisional sebanyak 34 jenis tersebut telah ditemukan oleh petugas dari Balai Besar POM Makassar selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti;

- Sesuai Hasil Pengujian dari Laboratorium Pengujian Balai Besar POM Makassar obat-obatan tersebut positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebani Terdakwa SUGITO membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos	Mengandung bahan kima obat
Wijoyo Kusumo Seger Buger 1A	13 dos	Mengandung bahan kimia obat
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos	Mengandung bahan kimia obat
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos	Mengandung bahan kimia obat
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos	Mengandung bahan kimia obat
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos	Mengandung bahan kimia obat
Monalisa Super Baru	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
Super Mona & Lisa Alami	6 dos	Mengandung bahan kimia obat
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos	Mengandung bahan kimia obat



SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos	Mengandung bahan kima obat
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No.1	3 dos	Mengandung bahan kima obat
Mustika Kapsul No.1	25 dos	Mengandung bahan kima obat
Sinar Purba Capsul No.1	9 dos	Mengandung bahan kima obat
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos	Mengandung bahan kima obat
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos	Mengandung bahan kima obat
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos	Mengandung bahan kima obat
Montalin	12 dos	Mengandung bahan kima obat
Extra binahong kapsul	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Shen Ling Asam Urat	2 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Lasmi	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Simbantren	300 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus	Mengandung bahan kima obat
Cobra X	4 dos	Mengandung bahan kima obat
Urut Madu	6 dos	Mengandung bahan kima obat
Casa Nova	8 dos	Mengandung bahan kima obat
Samsu Cream	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Super Oil	8 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Samsu Syamsir BA	20 bungkus	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Biul Oil	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Splay Daito	6 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Super Stud 007	20 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)
Tongkat Ajimat Madura	12 dos	Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 53/Pid.B/-2014/PN.Ban., tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos
Wijoyo Kusumo Seger Buger A1	13 dos
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos
Monalisa Super Baru	6 dos
Super Mona & Lisa Alami	6 dos
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No. 1	3 dos
Mustika Kapsul No. 1	25 dos
Sinar Purba Capsul No. 1	9 dos
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos
Montalin	12 dos
Extra Binahong Kapsul	6 dos
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos
Shen Ling Asam Urat	2 dos
Lasmi	12 dos
Simbantren	300 bungkus
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus
Cobra X	4 dos
Urut Madu	6 dos
Casa Nova	8 dos
Samsu Cream	8 dos
Samsu Super Oil	8 dos
Samsu Syamsir BA	20 bungkus
Super Biul Oil	6 dos
Splay Daito	6 dos
Super Stud 007	20 dos
Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos
Tongkat Ajimat Madura	12 dos

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2022 K/Pid.Sus/2015



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 401/PID/-2014/PT.MKS., tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 23 September 2014, Nomor : 93/Pid.B/2014/PN.Btg., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN.Ban, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 27 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 Februari 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 05 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 Februari 2015. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu:

- Bahwa Asas Hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 poin (4) dan poin (5) adalah:



- Asas Perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan;
- Asas Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 23 September 2014, Nomor : 53 /-Pid.B / 2014 / PN.Ban, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya yang berkenaan dengan pidanaanaan, yaitu telah menjatuhkan pidana akan tetapi kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Reg.No : 828 K /-PID / 1984 tanggal 3 September 1984 bahwa terhadap hal tersebut putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sebab pidanaanaan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan besarnya dampak yang diakibatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak memenuhi tujuan penegakan hukum bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana sebab masyarakat akan berpendapat bahwa penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" adalah sangat ringan, sebagaimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SUGITO hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka pidanaanaan ini bertentangan dengan prinsip dan tujuan penegakan hukum. Oleh karenanya haruslah menerapkan prinsip dan tujuan pidanaanaan yang benar-benar proporsional sehingga pada modus operandi seperti ini tidak menjadi konvensional yang berdampak negatif;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang merusak tatanan kehidupan masyarakat disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan ketentuan



Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak citra norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat, dimana tujuan dari pemidanaan antara lain:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar Terdakwa SUGITO memulai usaha penjualan jamu sejak Tahun 2012, bernama toko Jamu Amal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan SIUP atas nama Terdakwa sendiri, bahwa jamu-jamu tersebut merupakan sediaan farmasi yang dikategorikan sebagai obat tradisional dimana menurut undang-undang obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat, obat tradisional harus murni dari bahan sebagaimana tersebut menurut undang-undang dan di dalamnya tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) karena jika sdh tercampur dengan BKO bukan lagi merupakan obat tradisional tetapi dikategorikan sebagai “obat” yang jika dikonsumsi menimbulkan efek samping sedangkan obat tradisional tidak. Adapun obat tradisional walaupun tidak mengandung bahan kimia obat harus tetap di daftar jika ingin diedarkan untuk menjamin keamanan konsumen dalam mengkonsumsi obat tradisional tersebut jadi harus tetap ada ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Bahwa jamu-jamu yang Terdakwa jual kepada masyarakat di Bantaeng yang sebelumnya di beli dari beberapa toko di Makassar tidak memiliki izin edar dari Badan POM dimana Terdakwa hanya melihat dari adanya kode 9 digit pada kemasan produk jamu tersebut yang ternyata adalah palsu. Bahwa toko Jamu Amal Sehat Terdakwa telah didatangi oleh pihak POM Makassar dan menemukan Terdakwa menyimpan dan menjual obat tradisional yang tidak memenuhi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2022 K/Pid.Sus/2015



standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (mengandung bahan kimia obat) dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, yang kemudian ditindak lanjuti dengan memberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya namun Terdakwa masih menjual sisa jamu yang sudah terlanjur dibeli. Bahwa tim sebagai petugas pemeriksa menemukan obat tradisional tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) macam sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Tradisional yang disisihkan dari Barang Bukti No. : PY.09.1054.04.14.817 tanggal 25 April 2014, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji yakni mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);

- Bahwa menjatuhkan hukuman penjara diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar perbuatan “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dapat dihindari sehingga tatanan hidup dalam masyarakat khususnya yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat ditaati sehingga mewujudkan aspek perlindungan masyarakat dalam hal ini perlindungan terhadap konsumen obat / penerima pelayanan kesehatan yang meliputi tujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian / kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat);
- Fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar antara lain sistem hukum yang ada, kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta terbangunnya budaya hukum yang baik dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana penjara dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas hendaknya Majelis Hakim tingkat Kasasi mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, dimana sudah seharusnya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dalam arti bahwa pembangunan



kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 2 poin (4) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat memperberat pidana badan terhadap Terdakwa, karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kiranya dinilai tidak sepadan dengan dampak perbuatan Terdakwa;

Bahwa dari dasar-dasar hukum tersebut di atas serta fakta-fakta yang ada, jelas bahwa Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Putusan Mahkamah Agung Reg.No : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984);

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta hukum sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Jamu Amal Sehat yang menjual berbagai jenis jamu tradisional telah mendapat peringatan dan pembinaan dari Balai POM di Tahun 2012 dan 2013 untuk tidak menjual jamu/obat tradisional yang tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena obat tersebut mengandung bahan kimia obat, dan juga obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang berjumlah 34 macam obat tradisional, antara lain : Wijaya Kusuma Seger, Serbuk Istimewa, Monalisa Super Baru, dan lain-lain;
Kenyataannya Terdakwa tetap menjual jamu-jamu / obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan menjual jamu / obat tradisional yang tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan, serta khasiat;



3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsi obat/jamu tersebut;
4. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung selaku pengawas atas putusan-putusan badan peradilan di bawahnya menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, walaupun dalam perkara *a quo* pidana yang dijatuhkan menerapkan Pasal 14 a KUHP, akan tetapi terhadap lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai amar penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 401/PID/2014/PT.MKS., tanggal 22 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Btg., tanggal 23 September 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu



juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Wijaya Kusuma Seger Puger A1	22 dos
Wijoyo Kusumo Seger Buger A1	13 dos
MS Mustika Sari Jamu Gemuk Segar	5 dos
Serbuk Istimewa No. 1	20 dos
Guna Sari Gemuk Sehat	8 dos
Putri Monalisa India Kapsul	10 dos
Monalisa Super Baru	6 dos
Super Mona & Lisa Alami	6 dos
SS Sehat Sejati Nyeri Tulang	11 dos
SS Sehat Sejati Samrat Nyeri Tulang	2 dos
SS Sehat Sejati Gemuk Sehat No. 1	3 dos
Mustika Kapsul No. 1	25 dos
Sinar Purba Capsul No. 1	9 dos
Multi Guna Raga Sakti Kapsul	33 dos
Sari Buah Naga Ekstrak Kapsul	22 dos
MD Mahkota Dewa Kapsul	36 dos
Montalin	12 dos
Extra Binahong Kapsul	6 dos
Shen Ling Gatal & Eksim	16 dos
Shen Ling Asam Urat	2 dos
Lasmi	12 dos
Simbantren	300 bungkus
Buah Naga Gemuk Sehat	180 bungkus
Cobra X	4 dos
Urut Madu	6 dos
Casa Nova	8 dos
Samsu Cream	8 dos
Samsu Super Oil	8 dos
Samsu Syamsir BA	20 bungkus
Super Biul Oil	6 dos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darling Peculiar Hormone Cream	15 dos
Tongkat Ajimat Madura	12 dos

– Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Hakim Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2022 K/Pid.Sus/2015